

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah 5 minggu melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala Batu Muli yang dimulai pada tanggal 03 Oktober 2022 dan berakhir pada tanggal 05 November 2022, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kegiatan PKPA yang dilakukan dapat membuat calon Apoteker memiliki gambaran nyata sehingga mengerti terkait peran serta tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Kegiatan PKPA yang dilakukan dapat membuat calon Apoteker memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Kegiatan PKPA di Apotek dapat mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang ahli.
4. Kegiatan PKPA yang dilakukan membuat calon Apoteker melihat, dan mempelajari strategi serta kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan praktik kefarmasian di Apotek.

5.2 Saran

1. Calon Apoteker diharapkan dapat mempelajari dan meningkatkan ilmu komunikasi agar mampu berkomunikasi dengan pasien dan/atau tenaga kesehatan lainnya secara baik dan benar.
2. Sebelum melakukan PKPA di Apotek, calon Apoteker diharapkan lebih banyak lagi dalam membekali diri dengan pengetahuan tentang Apotek, peraturan kefarmasian, pelayanan kefarmasian serta cara manajemen Apotek.

3. Calon Apoteker diharapkan untuk lebih aktif lagi selama PKPA berlangsung agar dapat mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Brayfield, A. (Ed.), 2014, *Martindale: The Complete Drug Reference, 38th Ed.* London: Pharmaceutical Press.
- British Medical Association. British National Formulary (BNF) 81. Royal Pharmaceutical Society, 2021.
- Dipiro JT, Talbert RL, Yee GC, Matzke GR, Wells BG, Posey LM. *Pharmacotherapy a pathophysiologic approach* 10th ed. New York: The McGraw-Hill Companies.
- Drugbank, 2021, Drugbank Online Drug Interaction Checker. Diakses pada 20 Juni 2022 : <https://go.drugbank.com/drug-interaction-checker>.
- Medscape, 2021 Drug Interaction Checker. Diakses pada 20 Juni 2022: <https://reference.medscape.com/drug-interactionchecker>.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2011, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2021, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Kedua) Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 Pasal 36 tentang Kesehatan.